



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 5 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 5 Juli 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2016 telah melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan *Kutipan Akta Nikah* Nomor : 0273/040/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah kumpul baik sebagai suami isteri bertempat di rumah orang tua Tergugat dan terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan belum dikaruniai anak ;

Hlm. 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hanya hingga Nopember 2017, namun akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat bahkan telah mencurigai tanpa alasan bukti yang jelas telah mengambil uang milik Tergugat dan setelah itu Tergugat mengucapkan kata kata kasar bahkan menyuruh Penggugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat dan jangan kembali lagi. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak kumpul lagi sampai sekarang. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
5. Bahwa selama berpisah, keluarga Tergugat ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi ;
6. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 255/Pdt.G/2018/PA. Mrb tanggal 18 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan, namun Tergugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang menangani perkara Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Marabahan perihal Keberatan Pemeriksaan Perkara nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb oleh Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 23 Juli 2018 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa menurut pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 132 (1) KHI ditentukan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
2. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu rumah di Jalan Batuah Gg. Nuri No.3D tanpa ijin Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir atau memukul penggugat dan sejak penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut tergugat mencari keberadaan Penggugat baik di tempat tinggal orangtuanya di Marabahan, di tempat tinggal teman-teman Penggugat sampai tergugat mencari ke kota Sampit namun Tergugat tidak menemukannya dan baru dengan adanya gugatan ini tergugat mengetahui kalau penggugat sekarang berada di tempat tinggal orangtuanya di Marabahan sedangkan hubungan melalui telpon tidak digubris oleh Penggugat;
4. Bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 132 (1) KHI maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Martapura;
5. Bahwa walaupun keberatan itu diajukan di luar persidangan akan tetapi menurut pasal 125 ayat 2 HIR (berlaku pula sebagai hukum acara bagi peradiln agama) telah menentukan "Akan tetapi jika Tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121 mengemukakan perlawanan

Hlm. 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(exseptie) bahwa Pengadilan Negeri (Agama) tidak berkuasa memeriksa perkaranya maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri (Agama) wajib memberi putusan tentang perlawanan itu setelah didengar penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima maka Pengadilan Negeri (Agama) memutuskan tentang perkara itu;

6. Bahwa dengan berdasarkan pasal 125 ayat 2 HIR berlawanan yang diajukan diluar persidangan dapat dijadikan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri (Agama) untuk memutuskan perlawanan tersebut;

Atas surat eksepsi/keberatan dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat benar meninggalkan kediaman bersama tapi sudah minta ijin dengan Tergugat dan pernyataan ini sekaligus **membantah** pernyataan Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu di Jalan Batuah Gg. Nuri No.3 D tanpa ijin Tergugat.
2. Sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat, telah terjadi pertengkaran dimana saat itu Tergugat mengucapkan kata-kata :*"ampihan aja sudah kita hari ini jua"*(kita cerai aja sudah hari ini juga), namun setiap kali di konfirmasi, Tergugat tidak mau mengakui bahwa ia pernah mengeluarkan kata-kata tersebut, ketika itu juga Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat melainkan singgah ke tempat guru-guru agama /orang alim untuk menanyakan hukum seorang suami mengusir isteri ;
3. Bahwa Penggugat menyatakan ia tetap berpendirian sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara supaya Penggugat mau menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 5 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 5 Juli 2018 dengan Nomor register 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0273/040/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda bukti P;

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Hakim yaitu :

1. **XXXX** umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Martapura Kabupaten Banjar dan kumpul terakhir di alamat tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun, namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak harmonis.

Hlm. 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang milik Tergugat, padahal sebenarnya Tergugat lupa tempat menaruhnya saja, setelah itu terjadi pertengkaran, Tergugat sempat berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering bercerita kepada saya bahwa ia bertengkar dengan Tergugat, gara-gara Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang milik Tergugat;
- Bahwa sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap baik dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi karena kecewa dengan sikap Tergugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih 8 bulan lamanya pisah berpisah tempat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- **XXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala;
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat yang bernama XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hlm. 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Martapura Kabupaten Banjar dan kumpul terakhir di alamat tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup rukun, namun sejak akhir tahun 2017 mulai tidak harmonis.
- Bahwa yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang milik Tergugat, padahal sebenarnya Tergugat lupa tempat menaruhnya saja, setelah itu terjadi pertengkaran, Tergugat sempat berkata-kata kasar terhadap Penggugat bahkan mengajak Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 9 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah saya karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hanya ibu kandung Tergugat yang datang dengan maksud mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 132 (1) KHI ditentukan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;
2. Bahwa dalam perkara ini Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu rumah di Jalan Batuah Gg. Nuri No.3D tanpa ijin Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir atau memukul penggugat dan sejak penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut tergugat mencari keberadaan Penggugat baik di tempat tinggal orangtuanya di Marabahan, di tempat tinggal teman-teman Penggugat sampai tergugat mencari ke kota Sampit namun Tergugat tidak menemukannya dan baru dengan adanya gugatan ini tergugat mengetahui kalau penggugat sekarang berada di tempat tinggal orangtuanya di Marabahan sedangkan hubungan melalui telpon tidak digubris oleh Penggugat;
4. Bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 132 (1) KHI maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Martapura;
5. Bahwa walaupun keberatan itu diajukan di luar persidangan akan tetapi menurut pasal 125 ayat 2 HIR (berlaku pula sebagai hukum acara bagi peradiln agama) telah menentukan "Akan tetapi jika Tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121 mengemukakan perlawanan (exseptie) bahwa Pengadilan Negeri (Agama) tidak berkuasa memeriksa perkaranya maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, Ketua Pengadilan Negeri (Agama) wajib memberi putusan tentang perlawanan itu setelah didengar penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima maka Pengadila Negeri (Agama) memutuskan tentang perkara itu;

Hlm. 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



6. Bahwa dengan berdasarkan pasal 125 ayat 2 HIR berlawanan yang diajukan diluar persidangan dapat dijadikan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri (Agama) untuk memutuskan perlawanan tersebut;
Atas surat eksepsi/keberatan dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat benar meninggalkan kediaman bersama tapi sudah minta ijin dengan Tergugat dan pernyataan ini sekaligus **membantah** pernyataan Tergugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu di Jalan Batuah Gg. Nuri No.3 D tanpa ijin Tergugat.
2. Sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat, telah terjadi pertengkaran dimana saat itu Tergugat mengucapkan kata-kata :*"ampihan aja sudah kita hari ini jua"*(kita cerai aja sudah hari ini juga), namun setiap kali di konfirmasi, Tergugat tidak mau mengakui bahwa ia pernah mengeluarkan kata-kata tersebut, ketika itu juga Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat melainkan singgah ke tempat guru-guru agama /orang alim untuk menanyakan hukum seorang suami mengusir isteri ;
3. Bahwa Penggugat menyatakan ia tetap berpendirian sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Relatif, dimana menurut Tergugat yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Martapura karena tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Martapura dan karena menurut Tergugat Penggugat pergi tanpa izin Tergugat;

Hlm. 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat serta para saksi di persidangan, Penggugat pergi dari tempat kediaman karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, atas eksepsi Tergugat dan Jawaban Eksepsi dari Penggugat maka Hakim berpendapat bahwa Menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR pasal 118 dan RBg. Pasal 142, Kompetensi Relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan, apabila suatu gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal Tergugat, maka Pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berwenang untuk menolaknya. Namun dalam hukum acara perdata khusus yang berlaku di Pengadilan Agama, bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan isteri pada khususnya, sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan tidak harus diajukan di Pengadilan Agama dimana sang suami atau tergugat bertempat tinggal tapi cukup diajukan di Pengadilan Agama dimana isteri atau Penggugat bertempat tinggal; dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*:

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi "(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi".;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah marah kepada Penggugat bahkan telah mencurigai tanpa alasan bukti yang jelas telah mengambil uang milik Tergugat dan setelah itu Tergugat mengucapkan kata kata kasar bahkan menyuruh Penggugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat dan jangan kembali lagi. Akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak kumpul lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), karena perkara ini merupakan perkara

Hlm. 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dapat melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan Saksi dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat mengambil uang Tergugat, sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Hlm. 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahanya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 9 (sembilan) bulan lebih, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan

Hlm. 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berdua pun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sesuai dengan dalil yang terdapat dalam:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Hlm. 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerosakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (H. Akhdiat Dani Ashafari bin H. Syebmalisi) terhadap Penggugat (Wahidah binti Jailani), sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائنة

Artinya : " jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Hlm. 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 411.000 (empat ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh **Rusdiana, S.Ag** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rusdiana, S. Ag

Panitera ,

Drs. Ardiansyah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 320.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Hlm. 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Mrb